
Perjanjian Celah Timor

oleh Joseph Halim

Pengantar

Indonesia menuntut sebagian landas kontinen di antara Indonesia dan Australia yang meliputi Celah Timor. Celah Timor ini dibatasi oleh garis *equidistant* (sama jarak,) dari garis pantai kedua negara berdasarkan Konvensi Hukum Laut (yang kemudian menjadi Konvensi Hukum Laut P.B.B. tahun 1982).

Australia menuntut landas kontinennya berlanjut hingga mencapai poros palung Laut Timor, yang merupakan kelanjutan alamiah dari kontinen Australia. Tuntutan ini diajukan sesuai dengan Hukum Internasional Umum dan Perjanjian Indonesia--Australia tahun 1972.

Untuk menyelesaikan perselisihan ini, Indonesia mengajukan konsep di tahun 1979 berupa usul diadakannya moratorium dan ditetapkannya suatu Zona Pengembangan Bersama (*Joint Development Zone*); yang baru diterima pada tahun 1984 untuk dikembangkan bersama untuk menentukan definisinya, pengelolaannya, serta sistem kerja samanya dengan industri untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya migas.

Usaha bersama itulah yang telah menghasilkan Perjanjian Celah Timor yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1989 dalam pesawat terbang yang sedang melintasi Celah Timor. Dengan demikian, sementara ini terbentuklah suatu Zone Kerja Sama guna memungkinkan secepatnya diadakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di bawah ketentuan-ketentuan yang cukup rinci namun praktis, tanpa menghalangi upaya pencapaian suatu persetujuan final atas garis atas batas landas kontinennya,

I. Lingkupan

Lingkupannya adalah mengadakan pengaturan bersama dalam pembagian yang sama atas hasil yang diperoleh, serta meluangkan

agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya migas di daerah ini dapat dimulai secepatnya, sementara melanjutkan upaya pencapaian persetujuan atas garis batas landas kontinen yang permanen di antara kedua negara, yang bertekad penuh untuk memelihara, memperbaharui serta memperkuat rasa saling menghormati, persahabatan dan kerja sama, konsisten dengan kebijakannya untuk memajukan kerja sama bertetangga yang konstruktif yang dilandasi semangat persahabatan dan itikad baik.

Perjanjian ini berlaku selama 40 tahun, yang setiap kali dapat dilanjutkan dengan jangka waktu 20 tahun, kecuali jika pada akhir setiap jangka waktu tersebut tercapai persetujuan atas batas landas kontinen yang permanen di Kawasan Celah Timor ini.

II. Pembagian Zone

Zona Kerjasama Celah Timor yang terletak di antara propinsi Timor Timur dari Indonesia dan Australia Utara, dengan luas sekitar 60,000 kilometer persegi, dibagi menjadi tiga daerah yang tertera dan dibatasi di dalam Lampiran A dari Perjanjian, sebagai berikut:

- 1) Daerah A, dengan luas sekitar 30.000 kilometer persegi, dikelola bersama dalam mengadakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sumber daya migas, dengan mengacu kepada pemanfaatan komersialnya secara optimal, serta pembagian yang sama atas hasilnya.
- 2) Daerah B, ditangani oleh Australia, yang akan memberitahukan status kegiatan perminyakan secara berkala, serta membagi kepada Indonesia 10% dari gross "*Resource Rent Tax*" yang diperoleh dari perusahaan yang menghasilkan migas.
- 3) Daerah C, ditangani Indonesia, yang akan memberitahukan status kegiatan perminyakan secara berkala, serta membagi kepada Australia 10% dari Pajak Penghasilan yang diperoleh dari para kontraktor yang menghasilkan migas.

III. Pengaturan Rezim Bersama di Daerah A

A. Prasarana Manajemen

Perjanjian Celah Timor mengatur pembentukan suatu Dewan Menteri yang mewakili kedua negara pihak, dan mempunyai tanggung jawab umum atas semua hal yang berhubungan dengan kegiatan perminyakan di Daerah A; dan suatu Otorita Bersama yang bertanggung jawab kepada Dewan Menteri atas pengelolaan kegiatan perminyakan di Daerah A untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1) menjamin tercapainya pemanfaatan komersial sumber daya migas di Daerah A secara optimal, konsisten dengan praktik keselamatan operasional dan kelestarian lingkungan yang baik; dan
- 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memungkinkan segera dimulainya kegiatan perminyakan.

Di dalam Perjanjian, Otorita Bersama diberikan "*juridicial personality*" dan kapasitas hukum berdasarkan hukum kedua negara pihak yang diperlukan untuk melaksanakan wewenang dan kapasitas untuk mengadakan kontrak, memperoleh dan melepas harta/*property* yang bergerak maupun tidak bergerak, serta melembagakan dan menyertai tindakan hukum (*legal proceedings*).

B. Pengaturan Kegiatan Migas

Seperangkat Peraturan Pertambangan Migas (*Petroleum Mining Code*) diberikan sebagai Lampiran B dari Perjanjian, yang berisi sejumlah pengaturan administratif mengenai:

- a) hak-hak yang diberikan di dalam Kontrak Bagi Hasil;
- b) proses berurutan mengenai peraturan pengajuan untuk fase mendapat Kontrak, fase eksplorasi, fase pengembangan dan produksi, dan penyisihan lahan;
- c) pengaturan administratif yang mengendalikan operasi migas;
- d) ketentuan pengakhiran kontrak.

C. Kontrak Bagi Hasil

Sistem yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan migas di Daerah A adalah Kontrak Bagi Hasil di antara Otorita Bersama dan perseroan-perseroan terbatas yang khusus didirikan untuk tujuan dimaksud. Lampiran C dari Perjanjian merupakan suatu "model" (contoh acuan) kontrak, yang memaparkan persyaratan komersialnya serta hak dan kewajiban dari masing-masing Otorita Bersama dan Kontraktor, termasuk komitmen kerjanya, pengembalian lahan, pengembalian investasi, pengaturan bagi hasilnya, dan penanganan produksi.

Perlu kiranya dijelaskan bahwa rezim untuk eksplorasi dan eksploitasi migas, termasuk persyaratan dari Model Kontrak Bagi Hasil yang merupakan bagian dari Perjanjian, bukanlah merupakan jiplakan dari sistem yang berlaku di salah satu negara pihak semata-mata, tetapi ia merupakan hasil kombinasi/perpaduan dari ketentuan-ketentuan sistem kedua belah pihak yang diatur secara serasi dan praktis.

D. Pembagian Hasil Produksi:

Sesuai dengan Perjanjian, Otorita Bersama memegang kuasa pemilikan atas migas di Daerah A, dalam hubungannya sebagai pihak yang dipercayakan kedua negara pihak. Otorita Bersama berwenang menerima hasil penjualan bagiannya dari produksi atas nama kedua negara pihak setiap triwulan. Hak Kontraktor atas bagiannya dari produksi tidak beralih kepadanya sebelum mencapai titik pemuatan ke tanker.

Pemotongan/pengurangan dari produksi dilakukan dengan cara berurutan sebagai berikut:

- (1) *First tranche petroleum* (lapis migas pertama) sebesar 10% dari produksi migas selama 5 tahun awal produksi, dan 20% sesudahnya; yang dibagi sesuai dengan ketentuan persentase bagi hasil.
- (2) Pemotongan oleh Kontraktor untuk *Investment Credit*, yang merupakan sejumlah migas senilai 127% dari biaya

eksplorasi dan investasi modal yang telah dikeluarkan.

(3) Sejumlah migas senilai biaya operasi, termasuk biaya eksplorasi, biaya non-kapital, depresiasi investasi modal (@ 20% per tahun, garis lurus), serta biaya operasi yang belum terkembalikan di tahun sebelumnya.

Produksi yang tersisa dibagi di antara Otorita Bersama dan Kontraktor sesuai dengan persentase pembagian sebagai berikut:

lapisan 0 - 50 000 BOPD	= 50 : 50
50.001 - 150.000 BOPD	= 60 : 40
lebih dari 150.000 BOPD	= 70 : 30
Gas alam	= 50 : 50

E. Peraturan Pajak

Mengenai aspek fiskal yang diberlakukan kepada kegiatan migas, Lampiran D dari Perjanjian memuat Peraturan Pajak untuk mencegah terjadinya pajak ganda atas segala kegiatan yang berhubungan dengan Daerah A dari Zone Kerja Sama.

IV. Pengaturan Kerjasama dari Dua Rezim di Daerah A

A. Kerjasama dalam hal-hal tertentu

Perjanjian juga mengadakan pengaturan kerja sama kedua negara pihak di dalam melaksanakan tanggung jawabnya di kawasannya masing-masing dan melintasi masuk ke dalam atau keluar dari Daerah A. Kerja sama dimaksud mencakup:

- (a) Koordinasi tingkat tinggi untuk Kegiatan Pengawasan (*Surveillance*), Upaya Pengamanan (*Security*) untuk menanggulangi insiden, serta SAR; (b) Pemberian jasa seperti Jasa Lalu Lintas Udara, Pelestarian Lingkungan Laut, Unitisasi Akumulasi Migas yang melintasi garis batas Daerah A dari Zone Kerja Sama, serta Konstruksi fasilitas untuk Daerah A di masing-masing negara pihak; dan (c) Survei regional

seperti Survei Hidrografi, Survei Seismik, serta Riset Ilmiah Kelautan.

B. Penerapan Hukum

Untuk penerapan hukum tertentu dari masing-masing negara pihak atas badan/perorangan yang giat di Daerah A telah diatur sebagai berikut:

- Suatu **Kontrak Bagi Hasil**, akan memuat hukum mana yang berlaku atasnya
- **Hukum Pabean, Migrasi dan Karantina**: orang, peralatan dan barang harus masuk Indonesia atau Australia terlebih dahulu, yang berlaku adalah hukum negara pihak yang bersangkutan, "sebelum masuk atau meninggalkan Daerah A; serta perorangan wajib pula memperoleh izin dari Otorita Bersama untuk masuk atau keluar Daerah A. Barang dan peralatan yang transit ke atau dari Daerah A, tidak dikenakan wajib bea.

* Mengenai **kesempatan kerja** di Daerah A, diberikan preferensi kepada tenaga kerja Indonesia dan Australia dalam jumlah yang sebanding (*equivalent*) sepanjang masa berlaku kontrak bagi hasil, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan keselamatan kerja; dengan pengikatan berbentuk Kontrak Hubungan Kerja atau Perjanjian Hubungan Kerja Kolektif yang memuat ketentuan kerjanya serta persyaratan yang tidak kurang menguntungkan dari yang berlaku baik di Indonesia maupun di Australia, serta melarang diskriminasi atas dasar nasionalitas. Penyelesaian perselisihan yang tak terselesaikan melalui perundingan, ditangani oleh suatu panitia tripartit (*tripartite committee*) atau ada di salah satu negara pihak, sesuai yang tercantum di dalam Kontrak Hubungan Kerjanya atau Perjanjian Hubungan Kerja Kolektifnya.

Standar dan prosedur untuk kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja di Daerah A harus memuat ketentuan yang tidak kurang efektif dari yang berlaku di Indonesia dan Australia..

Wahana laut untuk kegiatan migas tunduk kepada hukum negara pihak dari nasionalitas yang dimilikinya; namun untuk standar keselamatan dan operasi serta peraturan ABK, ia tunduk pada hukum negara pihak di mana ia berpangkalan. Yang tidak berinduk

pada salah satu negara pihak, diberlakukan standar internasional yang diakui kedua negara pihak.

Yurisdiksi Pidana diberlakukan atas dasar nasionalitas tempat tinggal tetap seseorang; sedangkan hukum pidana kedua negara pihak berlaku atas seorang warganegara pihak ketiga, yang tidak akan diperkarakan lagi di satu negara pihak bila telah diadili dan dibebaskan atau menjalani hukuman sesuai hukum negara pihak lainnya. Untuk tindakan yang terjadi di wahana laut atau udara yang sedang melintasi Daerah A, diberlakukan hukum pidana bendera negaranya.

Tindak perdata sebagai dampak kegiatan di Daerah A dapat diajukan di negara pihak yang menderita atau yang warganya menderita kerugian yang bersangkutan; serta pengadilannya akan memberlakukan hukum dari peraturan negara pihak yang bersangkutan.

Untuk **penerapan Hukum Pajaknya**, negara pihak akan menganggap dan memperlakukan Daerah A sebagai bagian negaranya, namun akan membebaskan setiap badan usaha dari pajak ganda berupa pemberian rabat 50% atas laba kena pajak atau kerugiannya dari perolehannya dari Daerah A setiap tahunnya. Laba kena pajak perorangan dari perolehannya dari daerah A, hanya dikenakan pajak di negara pihak sesuai kewarganegaraannya; sedangkan perorangan warga Negara Ketiga dikenakan pajak di kedua negara pihak dengan diberikan rabat 50% atas pengenaan pajaknya.

Penyelesaian sengketa antara kedua negara pihak akan dilakukan melalui konsultasi atau perundingan; sedangkan Kontrak Bagi Hasil harus memuat ketentuan tentang pengajuan suatu sengketa yang tak terselesaikan kepada arbitrase komersial yang mengikat, dan kedua negara pihak akan memberi peluang di pengadilannya untuk pemberlakuan keputusan arbitrase tersebut.

C. Implementasi

Pada awal 1991, satu tahun setelah penandatanganan Perjanjian Celah Timor, Otorita Bersama membagi Daerah A ke dalam 14 blok serta mengusahakan survei seismik di Daerah A yang datanya ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan industri migas yang berminat untuk memungkinkan mereka mempersiapkan diri

untuk berperan serta di dalam penawaran kompetitif. Dari Desember 1991 hingga Februari 1992 telah ditandatangani 11 Kontrak Bagi Hasil, dan para kontraktor langsung memulai kegiatan survei geofisiknya.

Hampir 70.000 kilometer data seismik telah diperoleh dari survei para kontraktor selama periode tiga tahun, termasuk 27.000 kilometer data seismik tiga-dimensi. Bersamaan dengan survei seismik, kebanyakan Kontraktor melakukan pula survei gravimetri marin, dan ada juga yang melakukan penginderaan *high resolution aeromagnetik*.

Di samping itu, dilakukan pula program *deep-seismic* di Laut Timor sepanjang 3600 kilometer di awal 1993, yang 20% darinya meliputi Daerah A.

Hingga kini telah dilakukan pemboran sebanyak 15 sumur eksplorasi di Daerah A dari Zone Kerja Sama, dan tanda indikasi hidrokarbon telah didapati pada 11 dari 15 sumur ini.

Sumur Elang-1 yang dibor di wilayah kontrak ZOCA 91-12 oleh BHP Petroleum, telah menemukan minyak di bulan Februari 1994, yang menghasilkan sekitar 6000 barrel, minyak sehari pada pengujiannya. Pemboran berikutnya untuk menilai struktur Elang, telah memberikan konfirmasi akan peluasan kandungan cadangan minyaknya. Namun, sumur lainnya masih direncanakan dibor guna kelanjutan evaluasi struktur ini.

Pemboran sumur eksplorasi Kakatua-1, sumur penemu minyak yang ketiga yang terletak di barat laut Elang, telah diselesaikan pada pertengahan Desember 1994. Sumur penemu minyak ini menghasilkan sekitar 5300 barrel minyak sehari pada pengujian-nya.

Ternyata, hasilnya di luar dugaan! Para Menteri dapat menyetujui hubungan khusus tersebut, bahkan menyarankan agar hubungan khusus Northern Territory tidak hanya dengan Propinsi NTT dan Maluku, tetapi juga dengan semua Propinsi di KTI. Untuk itu disarankan adanya suatu *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Northern Territory/Australia dan Republik Indonesia.

Memorandum Of Understantling Northern Territory Australia -- Republik Indonesia kemudian ditandatangani pada tanggal 21 Januari 1992 oleh Chief' Minister Northern Territory,

Australia dan Menlu RI di Jakarta. Kemudian, yaitu pada tanggal 5 Mei 1992 kedua pejabat tersebut menunjuk suatu *Joint Policy Committee* (JPC) terdiri atas enam orang, tiga orang dari Northern Territory dan tiga orang dari Indonesia yang diketuai bersama oleh Prof. Stephen Fitzgerald dan Bapak Drs. Frans Seda.

Tugas utama JPC adalah memantau pelaksanaan MOU. Untuk itu, sebagai langkah pertama, JPC mensosialisasikan MOU di seluruh KTI, Northern Territory dan semua negara bagian Australia lewat berbagai kunjungan dan seminar.

Sebagai langkah kedua, JPC membuat sarana di semua provinsi di KTI dengan membentuk *Working Parties*, terdiri atas unsur Pemda dan swasta yang diketuai oleh Ketua BKPM dan diangkat oleh para Gubernur. Maksud pengangkatan Ketua BKPM menjadi Ketua *Working Party*, karena kita ingin memfokuskan MOU ke bidang investasi ke KTI. Karena inti MOU adalah mendorong pihak swasta, baik dari KTI maupun di Northern Territory dan negara bagian Australia lainnya, untuk mengadakan hubungan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi, maka tugas JPC adalah sebagai fasilitator di tingkat pusat dan *Working Parties* di tingkat propinsi.

Kini MOU sudah berumur 5 tahun, apa yang sudah dicapai? Mengingat banyak kendala yang masih dihadapi di KTI, seperti infrastruktur yang kurang memadai, kurang tersedianya sumber daya manusia, tidak adanya fasilitas perbankan untuk bertransaksi dengan luar negeri, birokrasi yang belum efisien, dan banyak keputusan yang masih harus diselesaikan di Pusat (Jakarta), tidak adanya transportasi laut langsung ke Australia, dan lain-lain, saya pribadi merasa, apa yang kita capai selama 5 tahun MOU, cukup baik. Total perdagangan NT -- KTI sejak 1994 meningkat \pm tiga kali dari AUD. 30.982-756 ke AUD. 102.255.416. Yang menonjol sekali adalah bahwa pada tahun 1994/1995 total perdagangan didominasi oleh perdagangan ternak (92%), sedangkan pada tahun 1996/1997 sudah lebih terdiversifikasi. Perdagangan ternak hanya merupakan 30% dari seluruh perdagangan. Investasi juga meningkat dalam permesinan, properti komersial, konstruksi, peralatan umum dan perkantoran, dan peternakan di Kaltim, Sulsel, Irian Laya, Nusa Tenggara Barat dan Timur. Perusahaan pertambangan Henry Walker, misalnya, di proyek tambang emas/tembaga

di Batu Hijau (dekat Lombok) memperoleh hasil sebesar US\$. 19 juta. Selanjutnya kita juga sudah mencapai:

1. Upaya kerja sama PT. KIMA (Ujung Pandang) -- TDZA (Darwin);
2. Kerja sama di bidang tenaga surya untuk pelistrikan di KTI;
3. Proyek air bersih di Flores;
4. Ekspor percobaan aspal dari Buton ke Darwin;
5. Grant AUD 500.000 untuk 5 tahun dari Pemerintah Northern Territory untuk kerja sama dibidang kesehatan
6. Memulai hubungan laut dari Benoa (Bali) ke Darwin lewat Ujung Pandang dan Kupang. Pernah diusahakan hubungan laut Darwin--Kupang--Ujung Pandang--Singapura dengan subsidi Pemerintah Northern Territory selama setahun;
7. Dimulai lagi penerbangan Darwin--Ambon. Pernah diusahakan penerbangan langsung Darwin- -Ambon dan Darwin- -Mataram.
8. Meningkatkan partisipasi KTI dalam NT EXPO, yang merupakan sarana promosi dari produk- -produk KTI ke pasaran Australia. Jumlah peserta dari Indonesia dari tahun ke tahun meningkat, dan pada NT EXPO '97 jumlah peserta Indonesia kurang lebih 420 orang.
9. Di bidang Budaya/Olahraga: Arafura Games dan Darwin--Ambon *Yacht Race*. Darwin-Ambon *Yacht Race* berkembang menjadi perlombaan mancanegara, karena diikuti lebih dari 100 kapal, dapat dijadikan *event* tetap dalam kalender pariwisata Indonesia.
10. Telah memberikan wewenang kepada seseorang di Kupang untuk memberikan Visa Kunjungan ke Australia. Direncanakan, nantinya juga diangkat seseorang di Ujung Pandang dan Ambon dengan wewenang yang sama.
11. Proyek IATVEP (Indonesia Australia Technical and Vocational Education Project) 1990--1995 sebesar US\$.19 Juta dibiayai AUSAID.

Selama lima tahun ini telah terbina suatu kesadaran di kedua belah pihak bahwa kerja sama ekonomi antara kedua wilayah adalah *feasible* yang diawali dengan MOU Northern Territory dan Republik Indonesia.

V. Dewan Pengembangan KTI

Saya sekarang secara singkat akan menyinggung Dewan Pengembangan KTI yang dibentuk dengan KEPRES No. 120/1993.

Dewan yang diketuai oleh Bapak Presiden sendiri, menunjukkan kesungguhan dan komitmen Pemerintah pada pembangunan di KTI. Salah satu keputusan penting yang diambil oleh Dewan adalah pembentukan kawasan Andalan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang terdiri dari :

- 1) Irian Jaya: Biak
- 2) Maluku: Seram
- 3) Timor Timur: Betano-Natarbora-Viqueque
- 4) Nusa Tenggara Timur: Mbay
- 5) Nusa Tenggara Barat: Bima
- 6) Sulawesi Utara: Manado - Bitung
- 7) Sulawesi Tengah: Batui
- 8) Sulawesi Tenggara: Buton - Kolaka - Kendari
- 9) Sulawesi Selatan: Pare-Pare
- 10) Kalimantan Tengah: DAS - Kahayan-
- 11) Kalimantan Timur: Samarinda - Sanga-Sanga - Muara Jawa - Balikpapan
- 12) Kalimantan Selatan: Satui - Kusar - Kelumpang - Batu - Pulau Laut
- 13) Kalimantan Barat: Sanggau

Pemerintah menyadari dengan keterbatasan dana, tidak mungkin membangun KTI secara sekaligus. Dengan pembangunan KAPET-KAPET, Pemerintah dapat membantu sepenuhnya bidang pembangunan sarana yang diperlukan, serta memberikan berbagai fasilitas untuk menarik para investor.

Yang dimaksudkan oleh Dewan KTI dengan KAPET-KAPET adalah kawasan-kawasan strategis di daerah, yang dengan konsentrasi dari semua investasi dan fasilitas dan insentif dapat menjadi pusat unggulan pengembangan di daerah-daerah yang dapat menjalankan pembangunan ke wilayah lain di daerah/kabupaten/provinsi yang bersangkutan ataupun dengan kawasan KAPET di provinsi lain. Jadi, keterkaitan dengan wilayah lain di kabupaten/provinsi yang sama dan dengan KAPET-KAPET di provinsi lain perlu juga diprogramkan.

VI. Australia Indonesia Development Area (AIDA)

Peluncuran AIDA adalah manifestasi dari kesungguhan Pemerintah Australia untuk meningkatkan hubungan dengan Indone-

sia. Sejak Paul Keating menjadi PM Australia, maka Australia telah mengubah fokus hubungan tradisionalnya yang awalnya berfokus ke Eropa, kini lebih menfokuskan hubungan ekonominya ke kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, kebijakan ini dilanjutkan oleh Pemerintah Australia yang baru di bawah pimpinan PM John Howard.

Untuk itu, suatu Council of Ministers dari kedua negara telah dibentuk. Council ini menugaskan kepada suatu tim khusus untuk menyarankan kepada Council, bentuk kerja sama yang terbaik bagi peningkatan hubungan ekonomi Australia--Indonesia. Hasilnya adalah AIDA yang diumumkan pada tanggal 24 April 1997 di Ambon.

A. Tujuan Pembentukan AIDA

Menggalang kerja sama ekonomi antara Australia dan Indonesia dengan mengawinkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh kedua negara bertetangga.

B. Wilayah yang Dicakup

Australia : seluruh negara bagian dan teritori dengan koordinasi Pemerintah Federal.

Indonesia: Provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Propinsi-propinsi Maluku, Irian Jaya, Timor Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali, dengan koordinasi Pemerintah Pusat.

C. Pelaku Utama

Dunia usaha Indonesia dan Australia dibantu aparat dari kedua pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator.

Hasil-hasil awalnya adalah sebagai berikut:

1. Para menteri dengan bangga mengumumkan beberapa hasil awal yang telah dicapai dari pertemuan di Ambon serta penemuan yang telah dirumuskan oleh sektor swasta. Penemuan tersebut di antaranya termasuk saran-saran yang dianggap dapat memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha

swasta di kalangan AIDA.

2. Mr. Downer/Menlu Australia mengumumkan sebagai berikut:

a) Niat Pemerintahnya adalah membuka dua konsulat kehormatan di dalam kawasan AIDA yang bertujuan memperlancar kegiatan ekonomi dan arus orang antardaerah anggota AIDA. Berkaitan dengan ini, beliau mengumumkan juga bahwa persetujuan yang selama ini ditunggu-tunggu, yaitu Persetujuan Pembentukan Badan Pelayanan Visa Pengunjung (*Visitor Visa Agency Agreement*), telah ditandatangani di Ambon. Badan tersebut bertugas mempermudah pengeluaran visa Australia. Berkat kehadiran badan ini, proses pengeluaran visa dapat dipercepat dari tujuh hari menjadi satu hari. Sudah ada dua badan sejenis di tempat lain di dalam kawasan AIDA. Beliau memperkirakan bahwa akan ada lagi badan sejenis yang dibentuk di tempat-tempat lain di dalam kawasan AIDA.

b) Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan AIDA, Australia (melalui AUSAID) akan mendanai studi mengenai kesempatan dan tantangan di bidang perdagangan dan investasi di kawasan AIDA.

c) Selain itu dengan mengingat pentingnya pengembangan sektor swasta daerah, Australia akan membantu pembiayaan studi kelayakan pendirian kantor cabang internasional *Finance Corporation Bank Dunia* di kawasan AIDA. Kantor cabang tersebut bertugas memberikan bantuan teknis kepada perusahaan swasta dalam menyusun usulan proyek penanaman modal yang layak.

d) Pemerintah Australia, melalui Departemen Tenaga Kerja, Pendidikan, Pelatihan dan Kepemudaannya, akan mendanai proyek percontohan penyusunan standar kompetensi dalam dua industri kunci bagi AIDA, yaitu bidang pertambangan dan pariwisata. Pelaksanaan proyek di bidang pertambangan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Pertambangan.

e) Bahwa *Partnership in Skills Development Program* akan menyelenggarakan bantuan teknis untuk pengembangan pendidikan kejuruan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan

pelatihan. Program tersebut diharapkan segera dapat dimulai dan memberikan manfaat langsung pada daerah anggota AIDA. Program tersebut akan disesuaikan dengan program pelatihan dan pemagangan yang direncanakan dan diselenggarakan oleh Dewan KTI.

f)Mr. Downer mencatat pula bahwa sudah ada rencana untuk membuka kembali penerbangan Ambon - Darwin. Kedua menteri mengharapkan bahwa penerbangan berjadwal tersebut dapat dimulai pada bulan Mei 1997. Mr. Downer sangat menekankan pentingnya penghapusan fiskal bagi pengusaha Australia pemegang KIMS

3. Dr. Ir. Hartarto/Menko PRODIS memberitahukan bahwa Bapak Presiden telah membentuk Sidang Kabinet Khusus Peningkatan Pemerataan Pembangunan yang akan bersidang sekali setiap tiga bulan. Hal ini menunjukkan sekali lagi bahwa Pemerintah Indonesia memberikan prioritas tinggi dan komitmen yang sungguh - sungguh terhadap AIDA. Dengan semakin membaiknya akses kepada pengambil keputusan puncak dalam Pemerintahan Indonesia melalui Sidang Kabinet Khusus tersebut akan meningkatkan efektivitas AIDA sebagai forum "*interfacing*" antara sektor swasta dan pemerintah dalam menemukan kembali kendala dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh dunia usaha.

4. Menko PRODIS mengumumkan delapan tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia sebagai tanggapan langsung kepada isu-isu yang dikemukakan oleh sektor swasta selama kegiatan persiapan Kelompok Kerja Khusus:

a)Pertama, Pemerintah Indonesia telah memutuskan bahwa penghapusan fiskal yang sudah diberlakukan pada kerja sama ekonomi subregional ASEAN, diperluas mencakup pula kawasan AIDA secara substantial. Menanggapi keprihatinan dunia usaha Australia seperti telah disampaikan Mr. Downer, Dr. Hartarto memberitahukan bahwa Pemerintah Indonesia akan segera mengkaji kemungkinan-kemungkinan penghapusan fiskal bagi warganegara Australia pemegang KIMS pula.

b)Kedua, beliau mengumumkan bahwa Indonesia berniat agar jumlah penerbangan Indonesia--Australia dapat ditingkatkan, khususnya di kawasan AIDA. Selain itu, akan dikaji kemungkinan dibuka jalur penerbangan baru oleh perusahaan penerbangan Indonesia dan Australia.

c)Ketiga, beliau mengajak calon investor Australia untuk memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang tersedia bagi penanaman modal dalam Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang tersebar di provinsi-provinsi anggota AIDA.

d)Keempat, beliau mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan persetujuan prinsip bagi penyediaan komputerisasi pelayanan kepabeanan pada beberapa pelabuhan tertentu di dalam kawasan AIDA, yaitu pada pelabuhan-pelabuhan dengan arus barang impor/ekspor sangat besar.

e)Kelima, Pemerintah telah memutuskan untuk semakin membuka peluang pasar bagi lembaga pendidikan dan pelatihan swasta/komersial. Beliau meminta agar kalangan swasta dapat memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai masalah yang mereka hadapi serta peraturan perundangan yang menjadi kendala bagi kegiatan mereka.

f)Keenam, Bapak Menteri memberitahukan bahwa beliau sedang berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengkaji ulang kebijaksanaan dan peraturan perundangan dalam bidang izin kerja tenaga asing untuk menciptakan terobosan baru dalam upaya untuk menarik tenaga ahli Australia membantu usaha swasta di kawasan AIDA.

g) Ketujuh, beliau mengumumkan bahwa bebas visa kunjungan singkat (BVKS) akan segera diberlakukan pada pelabuhan dan bandara internasional di seluruh kawasan AIDA.

h)Akhirnya, beliau menggarisbawahi pentingnya kecepatan dan kelancaran proses perijinan dalam rangka menarik investasi. Saat ini sedang dipelajari beberapa kemungkinan bentuk kelembagaan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Beliau sangat mengharapkan masukan konkrit dari sektor swasta.

1998 di Australia.

VII. Manfaat yang Diharapkan dari Kerjasama Celah Timor bagi Kawasan Timur Indonesia

Eksplorasi minyak dan gas lepas pantai (*off-shore*) adalah suatu kegiatan yang menyangkut jutaan dollar Amerika. Jadi akan sangat disayangkan bila KTI, khususnya provinsi NTT dan Tim-Tim, yang letak geografisnya begitu dekat dari Celah Timor, tidak bisa mendapatkan manfaatnya dari kegiatan tersebut. Untuk mendukung kelancaran serta menjamin sukses kegiatan eksplorasi tentu diperlukan suatu *support and supply base*. Indonesia berharap suatu *support & supply base* dapat didirikan di daerah yang berdekatan dengan Celah Timor, misalnya di Kupang (NTT) dan Soe (Tim-Tim). Demikian juga Australia yang menginginkan kota Darwin (Northern Territory, Australia) dijadikan *support and supply base*. Kota Darwin memang merupakan *support and supply base* kegiatan eksplorasi minyak dan gas di daerah sekitar Celah Timor.

Namun, harus diakui bahwa kita masih jauh ketinggalan dalam kemampuan menjadi daerah penunjang dibanding dengan Australia (Darwin). Kita belum mampu "bersaing" dengan Australia, misalnya dalam hal efisiensi, *supply technical equipment*, tenaga terampil, dan bahkan belum mampu menjadi pemasok bahan-bahan kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, air minum, dan sebagainya. Namun, kita tidak boleh tinggal diam dan menerima keadaan tersebut! Kita harus berupaya agar kemampuan kita dapat ditingkatkan, sehingga lambat laun kita mampu, paling tidak menjadi pemasok daripada tenaga yang terampil, bahan kebutuhan sehari-hari, sesuai dengan mutu yang diharapkan.

Ada segi lain yang dapat kita manfaatkan juga yaitu menjadikan daerah KTI, setidaknya NTT, Tim.-Tim, NTB, Sulawesi sebagai daerah rekreasi bagi para karyawan yang bekerja di Celah Timor. Para karyawan tersebut bekerja dalam kelompok yang secara periodik dirotasi. Alangkah baiknya bila para karyawan tersebut dapat berlibur di tempat-tempat wisata yang berada di KTI. Untuk itu, para Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sarana di daerah-daerah wisata termasuk

pelayanan, sehingga para tamu betul-betul merasa nyaman. Tidak lupa juga peningkatan sarana transportasi laut dan udara, mengingat KTI adalah daerah kepulauan.

Joint Policy Committee pernah dihubungi oleh beberapa perusahaan minyak asing yang aktif di Celah Timor. Mereka meminta saran, apa yang mereka perlu kerjakan untuk menghindari efek negatif daripada masyarakat sekitar kegiatan operasi mereka, seperti yang dialami oleh PT. Freeport Indonesia di Irian Jaya. *Joint Policy Committee* dalam hal ini menyarankan agar para perusahaan minyak asing tersebut menyisihkan sejumlah persenan dari keuntungan mereka dan disumbangkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Pemda NTT dan Pemda Tim-Tim, untuk dapat digunakan bagi pembangunan daerah termasuk pendidikan SDM. Untuk menghindari "persaingan" antara NTT dan Tim-Tim, perlu dipikirkan dibentuknya suatu Otorita Bersama antara Pemda NTT dan Pemda Tim-Tim untuk mengatur penggunaan dana bantuan tersebut untuk keuntungan kedua propinsi tersebut.

Adanya Memorandum of Understanding Northern Territory Australia-Indonesia, Dewan K'I'I, AIDA akan sangat membantu dalam mencapai keuntungan optimal dari Kerja Sama Celah Timor bagi pengembangan KTI.

* *Dr. Joseph Halim adalah mantan Konsul RI di Darwin, Northern Territory, Australia 1987-1991, sejak 1992 anggota Joint Policy Committee, Memorandum Of Understanding Northern Territory, Australia - Republik Indonesia.*

Referensi:

1. Bahan ex Joint Authority Timor Gap Jakarta
2. Bahan ex Northern Territory Representative Office Indonesia
3. Bahan ex Dept. of Asian Relations, Trade & Industry, Northern Territory, Darwin, Australia